

ABSTRAK

Di Indonesia, Peraturan yang menyangkut unsur *cyberbullying* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, Di Indonesia mengenai tindak pidana *cyberbullying* belum diatur/tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Sehingga perlu dianalisis 2 isu yaitu: 1). Pengaturan tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia; 2). Upaya perlindungan hukum kepada korban tindak pidana *cyberbullying*. Penelitian ini, penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Metode analisis bahan hukum yaitu metode deduktif.

Cyberbullying dan *bullying* elektronik adalah intimidasi yang terjadi melalui sarana elektronik, seperti komputer, ponsel, Internet, situs web, ruang obrolan, email, pesan teks, dan sarana lainnya. Unsur *cyberbullying* ialah *flaming*, *harassment*, *cyberstalking*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, *trickery*, dan *exclusion*.

Hasil dari analisis menunjukkan unsur tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia pada KUHP Pasal 310, Pasal 315, dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3 dan 4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1 dan 3). Namun pengaturan tersebut tidak mengatur tindak pidana *cyberbullying*, KHUP tidak dapat menjangkau *bullying* di dunia maya. UU ITE hanya menyebutkan beberapa unsur *cyberbullying*, pengertian *cyberbullying* tidak terdapat dalam UU ITE. Upaya perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di UU No 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 masih memiliki problematika.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, *Cyberbullying*.

ABSTRACT

In Indonesia, regulations concerning cyberbullying are contained in the Criminal Code and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. However, in Indonesia regarding the criminal act of cyber bullying has not been regulated / there is no law that regulates it. So it is necessary to analyze 2 issues, namely: 1). Regulation of cyberbullying crimes in Indonesia; 2). Efforts to protect the law for victims of cyber bullying. In this research, normative legal research uses statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is library research and document study. The legal material analysis method is the deductive method.

Cyberbullying and electronic bullying is bullying that occurs through electronic means, such as computers, mobile phones, the Internet, websites, chat rooms, email, text messages and other means. The elements of cyberbullying are flaming, harassment, cyberstalking, denigration, impersonation, outing, trickery, and exclusion.

The results of the analysis show that the elements of cyberbullying in Indonesia are in the Criminal Code Article 310, Article 315, and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 paragraph (3 and 4), Article 28 paragraph (2), Article 29, Article 30 paragraphs (1 and 3). However, this regulation does not regulate the crime of cyberbullying, the KHUP cannot cover bullying in cyberspace. The ITE Law only mentions several elements of cyberbullying, the notion of cyberbullying is not contained in the ITE Law. Efforts to protect the law against victims of cyberbullying in Law No. 13 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 still have problems.

Keywords: Legal Protection, Victims, Cyberbullying.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	14
BAB II KEJAHATAN <i>CYBERBULLYING</i> DI INDONESIA.....	16
2.1 Tinjauan Uraian <i>Cyberbullying</i>	16
2.1.1 Pengertian <i>Cyberbullying</i>	16
2.1.2 Pengertian Kejahatan dan Korban.....	21
2.2 Perlindungan Hukum <i>Cyberbullying</i>	28
2.2.1 Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum	28

2.2.2	Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> Di Indonesia	29
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN		
	<i>CYBERBULLYING</i>	32
3.1	Kejahatan <i>Cyberbullying</i>	32
3.1.1	Analisis Tentang <i>Cyberbullying</i>	32
3.2	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Cyberbullying</i>	41
3.2.1	Analisis Perlindungan Korban <i>Cyberbullying</i> di Indonesia	41
3.2.2	Analisis Perbedaan dan Persamaan Kebijakan Hukum Pidana dan Korea Selatan tentang <i>Cyberbullying</i>	48
3.2.3	Analisis Kekuatan dan Kelemahan Pengaturan Hukum Pidana Indonesia dan Korea Selatan tentang <i>Cyberbullying</i>	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		73
4.1	KESIMPULAN	73
4.2	SARAN	74
Daftar Pustaka		76
Sumber Buku:.....		76
Sumber PeraturanPerundang-Undangan		77
Sumber Jurnal:.....		78
BIODATA PENULIS		81

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1: Jumlah penduduk, perangkat mobile, pengguna internet dan media sosial Januari 2023.....	57
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:	Tinjauan penelitian terdahulu.....	17
Tabel 2.1:	Pengaturan yang menyangkut tentang unsur <i>cyberbullying</i> dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang transaksi elektronik	40
Tabel 2.2:	Pengaturan yang menyangkut tentang unsur <i>cyberbullying</i> dalam KUHP.....	41
Tabel 3.1:	Perbedaan pengertian tindak pidana <i>cyberbullying</i> di Indonesia dan Korea Selatan.....	76
Tabel 3.2:	Perbedaan dan persamaan unsur <i>cyberbullying</i> pada pengaturan hukum pidana di Indonesia dan Korea Selatan.....	77
Tabel 3.3:	Analisis unsur “tindakan”, “dengan cara”, dan “tujuan” pada unsur tindak pidana <i>cyberbullying</i> pada pengaturan hukum pidana di Indonesia dan Korea Selatan.....	79
Tabel 3.4:	Perbedaan dan persamaan unsur tindak pidana <i>cyberbullying</i> yang memenuhi konsep <i>cyberbullying</i> di Indonesia dan Korea Selatan.....	81
Tabel 3.5:	Perbedaan dan persamaan sanksi tindak pidana <i>cyberbullying</i> pada pengaturan hukum pidana di Indonesia dan Korea Selatan.....	83
Tabel 3.6:	Kekuatan pengertian <i>cyberbullying</i> pada Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools.....	87
Tabel 3.7:	Kekuatan dan kelemahan unsur tindak pidana pada <i>cyberbullying</i> pada pengaturan pidana di Indonesia dan Korea Selatan.....	95
Tabel 3.8:	Kekuatan dan Kelemahan sanksi tindak pidana <i>cyberbullying</i> di Indonesia dan Korea Selatan.....	97

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIMPSI	: Himpunan Psikologi Indonesia